

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG Nomor : Kd 10.19/4/PP.00.11/ /635 /2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA INSAN MADANI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kota Bandung, perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Memperhatikan

- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.1/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
 - Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam dan pengembangan Pondok Pesantren Al-Burhan Cigadung tentang Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Insan Madani Nomor: 452.02/13/YPI/Alb./V/2012 tanggal 19 Mei 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA BANDUNG TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH

IBTIDAIYAH SWASTA;

Kesatu : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Insan Madani

Alamat : Jl. Pesantren No. 32

Kelurahan: Cigadung

Kecamatan: Cibeunying Kaler;

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam

diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana

tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga : Apabila penyelengggaraan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta

tersebut di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka

keputusan ini akan ditinjau dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya;

Kelima : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta

yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal 07 Juni 2013

Drs.H. DIDING, M.Ag V NIP 1958052 1990031001

Tembusan:

- Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat,
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
- 3. Yth. Ketua Pokjawas Kementerian Agama Kantor Kota Bandung.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG

Nomor: Kd 10.19/4/PP.00.11/ 1695 /2013

Tanggal, 07 Juni 2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA INSAN MADANI

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	INSAN MADANI	111232730068	32-73/MI/0068/2013
	Alamat :		
	Jl. Pesantren No. 32		
	Kelurahan : Cigadung Kecamatan : Cibeunying Kaler Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam dan pengembangan Pondok Pesantren Al-Burhan Cigadung		
			The second
	No. of the same from		
			VALUE OF THE PROPERTY.
	A TOP OF THE PARTY.		1

Pada tanggal

Ditetapkan di Bandung 07 Juni 2013

KEPAL

NIP 195805211990031001



KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH IBTIDAIYAH

Nomor: 32-73/MI/ 0068 /2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Nomon: Kd.10, 1974/PP.00.11/1695/2013 Tanggal 07 Juni 2013

Di berikan Kepada:

NAMA MADRASAH

MIS INSAN MADANI

ALAMAT

Ji. Pesantren No. 32

KECAMATAN

: Cibeunying Kaler

NE. CANIA LAIN

: Kota Bandung

KABUPATEN/KOTA

PROVINSI

: Jawa Barat

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 1 1 2 3 2 7 3 0 0 6 8

Bandung, 07 Juni 2013

